

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus disease 2019 atau Covid-19 merupakan wabah yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *coronavirus* dua (Sars-CoV-2). Wabah tersebut pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, kemudian menyebar secara mendunia, wabah tersebut menyebabkan pandemi penyakit virus corona pada tahun 2019-2020. Organisasi kesehatan dunia kemudian menyatakan bahwa pandemi *coronavirus* 2019-2020 menjadi ancaman kesehatan warga internasional di 30 Januari 2020, serta pandemi pada 11 Maret 2020 (Supriatna, 2020). Wabah virus corona pertama kali dilaporkan di Indonesia pada bulan Maret 2020 dengan adanya 2 perkara yang terjadi. Diketahui pada 31 Maret 2020 terjadi penularan virus corona hingga 1.528 perkara dan 136 lainnya menyebabkan kematian. Taraf mortalitas mengenai wabah tersebut di Indonesia sebanyak 8,9%, angka ini menjadi persentase yang tertinggi di Asia Tenggara (Susilo, 2020).

Diketahui bahwa *coronavirus disease* menjadi suatu wabah yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Berdasarkan tanda-tanda yang ditimbulkan, secara umum orang hanya mengira bahwa wabah tersebut sebatas influenza biasa, berbeda halnya dengan penelitian kedokteran yang menyatakan bahwa wabah ini relatif berbahaya serta mematikan. Pada tahun 2020 wabah tersebut mengalami peningkatan yang relatif signifikan sebab penyebarannya yang telah mendunia dan semua negara terkena dampaknya termasuk Indonesia. Penularan ini umumnya terjadi melalui droplet dan hubungan langsung dengan virus yang kemudian masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Suatu penelitian menjelaskan bahwa penularan pada masa inkubasi dapat diukur melalui durasi serta tanda-tanda yang ditimbulkan oleh pasien yang diisolasi. Hasil dari penelitian tersebut bahwa satu pasien dapat menularkan kepada tiga orang di sekitarnya, namun kemungkinan penularan akan semakin besar apabila pada masa inkubasi pasien berhubungan lama dengan orang disekitarnya, hal tersebut membuat risiko yang semakin buruk yaitu satu pasien dapat menularkan lebih banyak daripada biasanya (Handayani, 2020). Kegiatan


meminimalisir serta menghilangkan penderita virus corona di Indonesia dilakukan di seluruh daerah. Pemerintah dalam kegiatan tersebut membuat kebijakan yang membatasi aktifitas masyarakat seperti keluar rumah, sekolah secara daring, bekerja dilakukan di rumah (*work from home*), bahkan aktifitas beribadah dianjurkan dilakukan dirumah. Kebijakan tersebut sangat tepat untuk mengurangi laju penyebaran virus tersebut (Sumarni, 2020).

Kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah Indonesia diantaranya yaitu penerapan pembatasan, salah satunya *social distancing* yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menghindari penyebaran virus seperti menjaga jarak sosial, menghindari kerumunan. Kebijakan selanjutnya yaitu *physical distancing* yang memiliki arti menjaga jarak dengan orang lain secara fisik minimal 1,8 meter sejak awal Maret 2020. Kebijakan tersebut telah menurunkan penularan coronavirus di Indonesia secara drastis. Namun disisi lain, hal tersebut mengakibatkan penurunan aktivitas dan mobilitas masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi (Hadiwardoyo, 2020).

Kebijakan yang dibuat pemerintah mengenai pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat berdampak pada perekonomian yang semakin menurun. Salah satunya adalah kegiatan UMKM, dimana dengan adanya pembatasan-pembatasan tersebut UMKM kesulitan membayar pinjaman serta membayar biaya operasional. Kendala lainnya yaitu UMKM terpaksa melakukan pemberhentian hubungan kerja, bahan baku sulit diperoleh, modal semakin menipis, pelanggan semakin menurun, distribusi dan produksi terhambat. Selain itu, perubahan perilaku konsumen serta peta kompetisi bisnispun perlu diantisipasi oleh para pelaku UMKM karena pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan pemerintah (Marlinah, 2021).

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia tahun 2018 menunjukkan jumlah unit usaha UMKM yaitu 62,9 juta unit dengan persentase 99,9% dari total unit usaha. UMKM menyerap 97% tenaga kerja, 89% ada di sektor mikro sisanya pada usaha kecil dan menengah. Sebelum adanya pandemi Covid-19 UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa UMKM telah menjadikan PDB Indonesia terus mengalami peningkatan kurang lebih 60%, bahkan data kementerian menyebutkan bahwa UMKM telah meningkatkan PDB Indonesia sebesar 61,7%,

atau setara dengan 8.952 triliun rupiah dari total 14.837 triliun rupiah PDB Indonesia (Pratiwi, 2020).



Gambar 1.1
Kondisi UMKM Indonesia sebelum pandemi Covid-19

(Sumber: Pratiwi, 2020)

Keberadaan UMKM dalam perekonomian nasional mencerminkan kiprah penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia, sebab UMKM berperan sebagai lini terdepan dalam pencapaian pilar ekonomi dengan menggunakan penciptaan serta pengadaan peluang lapangan kerja, daya cipta dan inovasi usaha demi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif serta berkelanjutan dalam menghadapi era yang sudah mendunia. Tetapi dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 pada saat ini telah menuntut pemerintah aktif berupaya meminimalisir serta menghilangkan Covid-19 di Indonesia. Selain itu pemerintah wajib memulihkan perekonomian nasional (Syahribulan, 2020).

Upaya mewujudkan hal tersebut, beberapa aturan telah dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu restrukturisasi kredit bagi pelaku UMKM. Restrukturisasi tersebut direalisasikan melalui pihak bank dengan adanya penurunan tingkat suku bunga, pemberian marjin, penundaan angsuran kredit, pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR). Restrukturisasi kredit UMKM dilakukan

dengan penundaan utama serta subsidi bunga atau margin. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 tentang tata cara pemberian subsidi bunga atau subsidi margin untuk kredit atau pembiayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang selanjutnya diperbaharui dengan Nomor 85/PMK.05/2020 (Maharani, 2021).

Kebijakan yang diambil pemerintah selanjutnya adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai bantuan untuk memulihkan keberlangsungan usaha UMKM. Terkait pemberian bantuan tersebut, dua lembaga pemerintah yang berurusan secara eksklusif dengan UMKM yakni Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sudah merencanakan beberapa strategi untuk membantu UMKM di masa pandemi Covid-19. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah menyampaikan setidaknya 3 stimulus bagi UMKM di masa pandemi ini dengan tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha UMKM, salah satunya adalah transfer tunai untuk bisnis skala mikro (Dewi, 2021).

BLT yang diberikan kepada UMKM di Kabupaten Kuningan dikenal sebagai bantuan produktif usaha mikro (BPUM). Pemerintah Kabupaten Kuningan telah memberikan sebanyak 80.309 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menjadi penerima BPUM senilai 1,2 juta rupiah dari pemerintah pusat. Ada sebanyak 4.192 pelaku UMKM dari 80.309 pelaku UMKM yang permohonannya diterima. Artinya hanya 5,21% pelaku UMKM yang sudah menerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM) selama pandemi (Bagaskara, 2020).

Kebijakan tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM salah satunya adalah pelaku UMKM kelurahan Cijoho Kabupaten Kuningan. Jika dilihat dari sektor usaha yang dijalankan pelaku UMKM Kelurahan cijoho adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sektor Usaha UMKM Kelurahan Cijoho Secara Umum

No	Bidang Usaha	Keterangan
1	Dagang	Gorengan, tahu, tempe, kerupuk, sembako, jajanan anak, warung makan, kueh, pulsa, gemblong, warung kopi, baso, mie ayam, sayur, rengginang, gas, galon, aksesoris, es buah, daging, oleh-oleh, rongsok, hasil bumi, pakaian, nasi uduk, ikan hias, bubur ayam, bubur kacang, hewan ternak, dan buah-buahan
2	Jasa	Sewa alat prasmanan, catering, bengkel bubut, laundry, salon, fotocopy, jahit, servis kursi, dekorasi, walpaper, reparasi jok, pangkas rambut, dan bengkel

(Sumber: Kelurahan Cijoho, 2021)

Nurmatias (2021), menjelaskan bahwa perkara yang paling utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu kurang memiliki ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha seperti, mengelola modal, penetapan harga pokok produksi dan harga jual serta pemasaran produk. Pelaku UMKM Kelurahan Cijoho juga mengalami permasalahan yang sama dan semakin memburuk dengan adanya pandemi Covid-19. Salah satu masalah yang dihadapi UMKM Kelurahan Cijoho Kabupaten Kuningan di masa pandemi Covid-19 menurut Peraturan Bupati Kuningan Nomor 26 Tahun 2020 yaitu adanya pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) dengan kegiatan pasar tradisional dimulai pada pukul 24.00-12.00 WIB, (*minimarket, supermarket, hypermarket, toko, warung kelontong pedagang kaki lima*) dimulai pukul 08.00-16.00 WIB, rumah makan restoran dan sejenisnya dimulai pukul 12.00-16.00 WIB. Kegiatan usaha yang dilakukan dengan singkat mengakibatkan pelaku UMKM kesulitan untuk mempertahankan usahanya.

Pandemi Covid-19 membuat kondisi perekonomian nasional semakin menurun. Salah satunya adalah kegiatan UMKM Kelurahan Cijoho Kabupaten

Kuningan, dimana adanya pandemi tersebut membuat UMKM kesulitan membayar biaya operasional, terpaksa melakukan pemberhentian hubungan kerja, bahan baku sulit diperoleh, modal semakin menipis, pelanggan semakin menurun, distribusi dan produksi terhambat. Restrukturisasi kredit dan BLT menjadi alternatif kebijakan yang dipilih oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha UMKM di masa pandemi Covid-19.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pandemi coronavirus di tahun 2019 yang mengakibatkan adanya kebijakan *social distancing* dan *pysical distancing*.
2. Kebijakan pemerintah dimasa pandemi mengakibatkan dampak ekonomi termasuk UMKM yang mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.
3. Beberapa kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19 digulirkan oleh pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha UMKM diantaranya dengan restrukturisasi kredit dan bantuan langsung tunai (BLT).
4. Terjadinya pandemi Covid-19 mengancam keberlangsungan *sustainable development goals* (SDGs).

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya permasalahan yang dibahas, maka perlu adanya pembatasan masalah yaitu membahas mengenai pengaruh restrukturisasi kredit dan bantuan langsung tunai terhadap keberlangsungan usaha UMKM di masa pandemi Covid-19.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah restrukturisasi kredit berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM Kelurahan Cijoho Kabupaten Kuningan?
2. Apakah BLT berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM Kelurahan Cijoho Kabupaten Kuningan?

3. Apakah restrukturisasi kredit dan BLT berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM Kelurahan Cijoho Kabupaten Kuningan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas tujuan penelitian, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh restrukturisasi kredit terhadap keberlangsungan usaha UMKM Kelurahan Cijoho Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui pengaruh BLT terhadap keberlangsungan usaha UMKM Kelurahan Cijoho Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui pengaruh restrukturisasi kredit dan BLT terhadap keberlangsungan usaha UMKM Kelurahan Cijoho Kabupaten Kuningan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta informasi mengenai pengaruh restrukturisasi kredit dan BLT terhadap keberlangsungan UMKM di masa pandemi Covid-19, khususnya untuk Kelurahan Cijoho Kabupaten Kuningan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, sebagai pembelajaran dalam menganalisis mengenai pengaruh restrukturisasi kredit dan BLT terhadap keberlangsungan usaha UMKM di masa pandemi Covid-19.
- b. Bagi Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian serta pemerintahan terkait, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk penilaian serta evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan yaitu efektivitas restrukturisasi kredit dan BLT.
- c. Bagi Pihak Lain, Diharapkan memberikan pemahaman mengenai pengaruh restrukturisasi kredit dan BLT terhadap keberlangsungan usaha UMKM.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab 2: Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai restrukturisasi kredit, BLT, keberlangsungan usaha UMKM, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab 3: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel, teknik analisis data.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dan saran bagi peneliti agar penelitian lebih baik untuk kedepannya.

